TEGURAN RESMI Kepada Saudara R. Machrio Achmad Nurhatta

19 Juli 2026

---

Saudara R. Machrio Achmad Nurhatta,

Saya, Rahmat Wibowo, menyampaikan teguran resmi ini secara terbuka kepada Saudara.

Somasi Pertama telah saya sampaikan pada 12 Mei 2026, dan Somasi Kedua dan Terakhir pada 13 Juli 2026 dengan tenggat 16 Juli 2026. Kedua somasi tersebut telah lewat tanpa jawaban tertulis dan tanpa pemenuhan yang memadai dari Saudara. Saya tidak akan mengirimkan somasi ketiga. Ini adalah teguran resmi terakhir saya kepada Saudara, disampaikan secara terbuka.

Perlu saya sampaikan dengan jelas: awal mula perselisihan ini bukan berasal dari kesalahan saya. Awal mula masalah ini adalah karena Saudara tidak profesional sebagai kuasa hukum mantan atasan saya. Alih-alih membela kepentingan klien Saudara sesuai kode etik advokat, Saudara justru mengintimidasi dan merendahkan saya secara pribadi. Menurut informasi yang saya terima, klien Saudara sendiri kini telah memutuskan hubungan profesional dengan Saudara.

Dengan ini saya menuntut kepada Saudara untuk:

1. Mencabut semua laporan yang telah Saudara buat atau dorong pembuatannya terhadap saya, termasuk laporan dengan subjek hukum atas nama “Machi Achmad”.
2. Berjanji secara tertulis bahwa Saudara tidak akan melaporkan saya lagi secara pribadi.
3. Meminta maaf secara terbuka kepada saya atas seluruh tindakan dan pernyataan yang merendahkan kehormatan dan martabat saya.
4. Mengklarifikasi secara terbuka bahwa awal mula masalah ini adalah karena Saudara tidak profesional sebagai kuasa hukum mantan atasan saya, termasuk menjawab apakah Saudara saat ini masih berstatus sebagai kuasa hukumnya atau sesungguhnya telah diberhentikan oleh klien tersebut akibat tindakan

Saudara memblokir saya.

5. Mengklarifikasi identitas Saudara secara terbuka: apakah nama Saudara yang sesungguhnya adalah “Machi Achmad” atau “R. Machrio Achmad Nurhatta”. Saya tegaskan bahwa apabila terdapat laporan polisi atau pengaduan dengan subjek hukum atas nama “Machi Achmad”, hal tersebut adalah kekeliruan yang harus dikoreksi, karena berdasarkan penelusuran HAKI, “Machi Achmad” terdaftar sebagai nama badan hukum (law firm) Saudara, bukan identitas pribadi Saudara.
6. Datang ke tempat saya untuk mendiskusikan secara langsung seluruh kesalahan yang Saudara duga saya lakukan terhadap Saudara, disertai analisis tertulis yang menjelaskan bagaimana pasal-pasal yang Saudara laporkan terhadap saya terpenuhi seluruh unsur pidananya.
7. Mengakui secara tertulis seluruh kesalahan/pelanggaran hukum yang telah Saudara lakukan, sesuai pasal-pasal perundang-undangan sebagaimana diuraikan dalam `laporan-bukti-machrio.md` dan dirangkum pada lampiran bukti, kutipan pasal, dan analisis pemenuhan unsur pidana di bawah surat ini.

Batas waktu saya berikan sampai Rabu, 22 Juli 2026, pukul 12.00 WIB.

Apabila sampai batas waktu tersebut Saudara tidak memenuhi ketujuh tuntutan di atas, saya akan menempuh upaya hukum maksimal tanpa peringatan lebih lanjut. Saya akan melaporkan Saudara, dan saya akan melaporkan karyawan Saudara, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Ini adalah kesempatan terakhir Saudara untuk menyelesaikan ini secara baik-baik.

Rahmat Wibowo 19 Juli 2026

---

bukti langsung terlihat mendukung tuntutan yang mana. Kutipan pasal telah diverifikasi terhadap UU No. 1 Tahun 2023. Seluruh dugaan bersifat *diduga* sampai dinyatakan lain oleh instansi berwenang. Tuntutan yang bersifat permintaan tindakan ke depan (janji tertulis, kedatangan untuk berdiskusi) ditandai tanpa lampiran gambar tersendiri karena sifatnya prospektif, bukan pembuktian peristiwa yang sudah terjadi.

## Bukti untuk Tuntutan Nomor 1 — Mencabut Semua Laporan

### a. Laporan yang mendalilkan Pasal 449 UU No. 1 Tahun 2023 tidak berdasar

> **Pasal 449** (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang mengancam dengan: a. Kekerasan secara terang terangan dengan tenaga bersama yang dilakukan terhadap orang atau Barang; b. suatu Tindak Pidana yang mengakibatkan bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau Barang.

Laporan yang Saudara ajukan terhadap saya dengan mendalilkan Pasal 449 tidak memenuhi unsur pasal ini, karena Pasal 449 secara eksplisit mensyaratkan ancaman kekerasan secara terang-terangan dengan tenaga bersama, atau ancaman bahaya keamanan umum. Berdasarkan narasi Saudara sendiri di media sosial, dasar laporan ini hanyalah tindakan menyebut akun (*tagging*) pihak lain di media sosial — yang tidak memenuhi kualifikasi "ancaman kekerasan" menurut doktrin hukum pidana.

### b. Laporan dengan subjek hukum "Machi Achmad" batal demi hukum

> **Pasal 492** Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, ... dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Penelusuran HAKI membuktikan bahwa "Machi Achmad" terdaftar sebagai entitas badan hukum, bukan nama perseorangan. Rincian bukti dan analisis lengkap mengenai identitas ini disajikan pada **Tuntutan Nomor 5** di bawah.

**c. Pengakuan terbuka Saudara atas pola tiga laporan berturut-turut**

Unggahan Instagram Story publik Saudara sendiri menyebut saya "Calon TSK dan Terpidana di 3 LP", dan komentar publik lain dari akun Saudara menyatakan "gw lagi nunggu waktu buat LP ke 3" — mengonfirmasi pola pelaporan berulang yang menjadi dasar tuntutan pencabutan ini.

## Bukti untuk Tuntutan Nomor 2 — Jaminan Tertulis Tidak Melaporkan Lagi

Tuntutan ini bersifat permintaan komitmen ke depan sehingga tidak memiliki lampiran gambar tersendiri. Dasarnya adalah pola tiga laporan berturut-turut yang telah dibuktikan pada Tuntutan Nomor 1 di atas.

Page 5 of 8 — not yet found

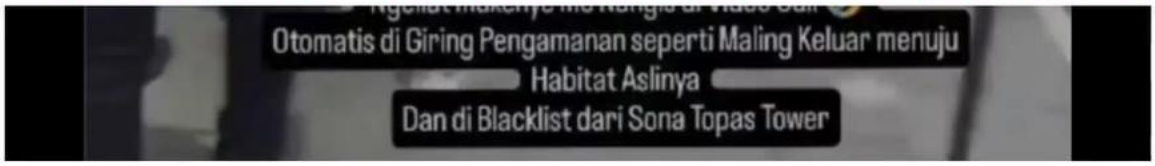
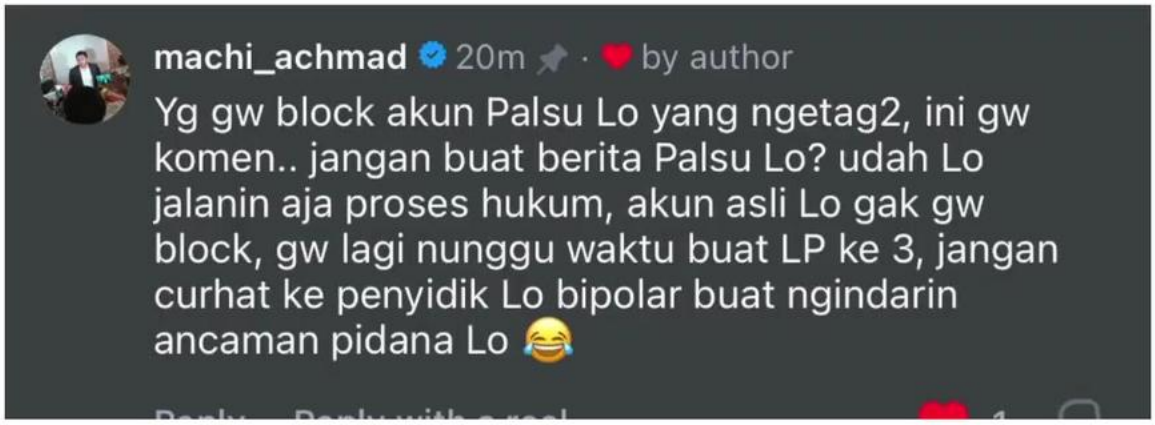



Figure 3: Unggahan Instagram Story publik yang menyebut saya “Calon TSK dan Terpidana di 3 LP”


machi_achmad 20m · by author
Yg gw block akun Palsu Lo yang ngetag2, ini gw komen.. jangan buat berita Palsu Lo? udah Lo jalanin aja proses hukum, akun asli Lo gak gw block, gw lagi nunggu waktu buat LP ke 3, jangan curhat ke penyidik Lo bipolar buat ngindarin ancaman pidana Lo 😂

langsung ("anak babi", "tolol", ancaman meludahi, serta penyebutan kondisi ayah saya yang stroke). Terpisah dari itu, unggahan Instagram Story publik Saudara menyebut saya "Hama Plenger", "Calon TSK dan Terpidana di 3 LP", dan menyamakan saya dengan "Maling" yang "digiring… menuju Habitat Aslinya". Unsur "dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum" jelas terpenuhi untuk unggahan Instagram Story karena bersifat publik. Transmisi melalui sarana elektronik (WhatsApp dan Instagram) memenuhi unsur pemberatan 1/3 sesuai Pasal 441. Penyebutan saya sebagai "Terpidana di 3 LP" sebelum ada putusan pengadilan apa pun juga berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah dan memperkuat unsur fitnah pada Pasal 434.

**b. Pemaksaan dengan ancaman kekerasan**

> **Pasal 448** (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau b. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Saya tidak memiliki rekaman visual independen atas kejadian pemaksaan dan larangan merekam oleh sekuriti dan oknum TNI di lokasi Sona Topas; pernyataan ini didasarkan pada kesaksian langsung saya sebagai korban yang hadir di lokasi. Sebagai konteks pendukung, unggahan Instagram Story Saudara pada bagian (a) di atas mengonfirmasi bahwa saya "digiring Pengamanan seperti Maling" keluar dari lokasi — pengakuan tertulis Saudara ini memperkuat unsur "memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu" dengan tekanan yang bersifat psikologis.

**c. Pelecehan seksual nonfisik**

> **Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS)** Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap